

# **PIAGAM**

# **UNIT AUDIT INTERNAL**

*( INTERNAL AUDIT CHARTER )*



**PT PANDITA RATU**

# PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL *INTERNAL AUDIT CHARTER*


## PT PANDITA RATU

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Pandita Ratu (“Perseroan”) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Unit Audit Internal, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal (“**POJK No.56/2015**”) ditetapkan oleh Direksi Perseroan tanggal 15 Januari 2021, Direksi Perseroan menetapkan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketentuan sebagai berikut:

*In order to improve the implementation of good corporate governance principles for PT Pandita Ratu (The "Company") relating to the performance of the duties of the Internal Audit Unit, in accordance with the provisions of OJK Regulation no. 56 / POJK.04 / 2015 On the Establishment and Guidelines for Formulating Internal Audit Charter ("**POJK No.56 / 2015**") stipulated by the Board of Directors of the Company dated 15 January 2021, the Board of Directors of the Company determines the Charter of the Internal Audit Unit (*Internal Audit Charter*) to become a reference and working guidance for the Internal Audit Unit in carrying out its duties and authorities under the following conditions:*

### A. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL *STRUCTURE AND POSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT*

#### 1. STRUKTUR / *STRUCTURE*



## 2. KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal merupakan unit kerja dalam perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal yang terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih yang dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal. Unit Audit Internal dibentuk dalam Divisi Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas, maka Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal dan Auditor yang duduk dalam unit Audit Internal tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dan anak perusahaan.

## 2. POSITION OF INTERNAL AUDIT

*The Internal Audit Unit is a work unit within a company that performs an internal audit function consisting of 1 (one) internal or more internal auditor led by a head of the Internal Audit Unit. The Internal Audit Unit is established within the Internal Audit Division, headed by an Internal Audit Head. In the case that the Internal Audit Unit consists of 1 (one) internal auditor, the internal auditor also acts as the head of the Internal Audit Unit.*

*The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director under approval of the Board of Commissioners. If the head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements of the internal auditor as referred to in these regulations or fails or not capable to perform the tasks, the President Director shall be entitled to dismiss the Head of Internal Audit after obtaining approval of the Board of Commissioners.*

*The Head of Internal Audit directly reports to the President Director, Auditor who sits in the Internal Audit Unit shall directly be responsible to the head of the Internal Audit Unit.*

*The Head of Internal Audit and Auditor sitting in the Internal Audit unit have no other duties and position in the implementation of the operational activities of the Company and its subsidiaries.*

**B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL**

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

**C. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL**

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Mengakses catatan atau informasi

**B. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT**

*the Internal Audit Unit has the following duties:*

- 1. to prepare and implement the annual Internal Audit plan;*
- 2. examine and evaluate the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with the Company's policy;*
- 3. performing inspections and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;*
- 4. provide suggestions for improvements and objective information on the activities examined at all levels of management;*
- 5. make the audit report and submit to the the President Director and Board of Commissioners;*
- 6. monitoring, analyze and report on the implementation of the following up of the suggested improvement;*
- 7. working closely with the Audit Committee;*
- 8. develop a program to evaluate the quality of its internal audit activities; and*
- 9. perform special inspection if necessary.*

**C. AUTHORITY OF THE INTERNAL AUDIT UNIT**

*In performing its duties, the Internal Audit Unit has the authority as follows:*

- a. Mengakses catatan atas informasi*

yang relevan tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

- b. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.
- e. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

#### **D. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL**

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor*.

#### **E. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL**

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan

*yang relevan tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas.*

- b. To verify and test the reliability of the obtained information, in connection with the execution of the duties.*
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.*
- d. To coordinate their activities with the external auditors' activities.*
- e. Ask for advice and the opinion from third parties or experts if required in the implementation of the duties.*

#### **D. CODE OF ETHICS OF INTERNAL AUDIT UNIT**

*In implementation of the duties, the Internal Audit Unit shall refer to the Internal Audit Professional Standards (SPAI) of the Internal Audit Profession Organization Consortium and the Code of Ethics of the Institute of Internal Auditors.*

#### **E. REQUIREMENTS OF INTERNAL AUDITOR**

*Requirements of Internal Auditor in the Internal Audit Unit:*

- 1. Having integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in the performance of its duties.*
- 2. He/she has the knowledge and experience in auditing and other disciplines that are relevant to his/her tasks.*
- 3. Having knowledge on the regulators in the field of capital markets and related legislation.*

perundang-undangan terkait lainnya;

4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **F. PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL**

Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Dewan Direksi dalam hal :

1. Mengevaluasi hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern perusahaan dan pengelolaan risiko yang ditetapkan dalam misi dan ruang lingkup pekerjaan auditor internal sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan oleh management.
2. Menyampaikan laporan atas setiap temuan yang signifikan terkait proses pengendalian perusahaan dan anak perusahaannya, termasuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan.

*4. Having the skills to interact and communicate effectively both verbally and in writing.*

- 5. Required to comply with the professional standards issued by the Internal Audit Association.*
- 6. Required to comply with the code of ethics of Internal Audit.*
- 7. Required to keep the confidentiality of the information and/or data of the company related to the duties and responsibilities of the Internal Audit unless required by regulation or decision of the court.*

*8. Understanding the principles of good corporate governance and risk management; and*

- 9. Willing and commit to increase continuously the knowledge, expertise and professionalism capabilities.*

#### **F. RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT**

*The Internal Audit Unit is responsible to the Board of Directors in terms of:*

- 1. Evaluate the results of the assessment of the adequacy and effectiveness of the company's internal control structure and risk management as defined in the internal auditor's mission and scope of work so as to assist the decision-making process by management.*
- 2. Delivering reports on any significant findings related to the controlling processes of the company and its subsidiaries, including providing suggestions for improvements that can be*

3. Memberikan informasi atau laporan secara periodik mengenai hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana audit tahunan dan kecukupan jumlah auditor yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Berkoordinasi dengan berbagai pihak baik intern dan ekstern seperti : eksternal audit, legal dan lain-lain.

**G. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERNAL**

Auditor Internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dilarang memiliki tugas dan jabatan rangkap pada pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik pada Perseroan maupun pada anak perusahaan Perseroan.

**H. LAIN-LAIN**

1. Piagam Unit Audit Internal ini berlaku efektif sejak Perseroan menjadi Perusahaan Publik dan sahamnya dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
2. Apabila terdapat perubahan peraturan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang berkaitan dengan materi Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Unit Audit Internal ini dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan materi Piagam Unit Audit Internal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

*implemented.*

3. *Provide information or reports periodically on audit results that have been achieved with the targets set in the annual audit plan and adequacy of the number of auditors required in the execution of its duties.*
4. *Coordinate with various parties both internally and externally such as: external audit, legal and others.*

**G. PROHIBITS OF DUTIES AND DUTIES OF INTERNAL AUDITORS**

*Internal Auditors and executors of the Internal Audit Unit are prohibited from having multiple duties and positions in the implementation of the Company's operational activities both on the Company and the subsidiaries of the Company.*

**H. OTHERS**

1. *The Charter of the Internal Audit Unit is effective since the Company becomes a Public Company and its shares are listed on the Indonesia Stock Exchange.*
2. *If there are changes to the Company's articles of association and amendments relating to the material of this Internal Audit Charter, then this Charter of the Internal Audit Unit may be revised in accordance with applicable regulations. Any changes to the materials of this Charter of the Internal Audit Unit shall be determined by the Board of Directors upon approval of the Board of Commissioners.*

**DIREKSI / THE BOARD OF DIRECTORS  
PT PANDITA RATU**



---

Nama/Name : HENDRO WASKITO  
Jabatan/Title : Presiden Direktur/  
*Presiden Director*

---

Nama/Name : HARJONO  
Jabatan/Title : Direktur/*Director*